

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, bank merupakan salah satu badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dan menyalurkannya dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua sistem perbankan tersebut memiliki perbedaan dari segi prinsip-prinsip yang diterapkannya. Prinsip yang diterapkan pada bank konvensional adalah suku bunga sedangkan prinsip yang diterapkan pada bank syariah adalah sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam.

Dalam sejarah perekonomian Islam, kegiatan seperti meminjam dan menyimpan uang ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat memberikan kepercayaan untuk menyimpan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW saat berada di kota Mekah. Pada masa Bani Abbasiyah, jenis uang yang dikenalkan kepada masyarakat disebut *fulus*, jenis uang ini terbuat dari tembaga. Hal ini tentunya berbeda dengan jenis uang yang digunakan sebelumnya yaitu dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Pada zaman Nabi Muhammad SAW satu individu menjalankan satu fungsi dari perbankan, sedangkan pada masa Bani Abbasiyah, satu individu menjalankan tiga fungsi dari perbankan (Rivai & Arifin, 2010).

Kehadiran bank syariah diawali dengan hadirnya dua gerakan *renaissance Islamic Modern*. Tujuannya adalah untuk melandasi etika seluruh masyarakat yang beragama Islam dengan menjalankan kehidupannya sesuai dengan Al-

Qur'an dan hadist. Pada tahun 1940, negara Pakistan dan Malaysia mulai menerapkan sistem *profit* dan *loss sharing* yang digunakan untuk mengelola tabungan jamaah haji sesuai dengan syariah Islam. Negara yang menjadi pelopor berdirinya perbankan Islam adalah negara Pakistan dengan menerapkan sistem bagi hasil di seluruh sistem perbankan Pakistan pada awal tahun 1985 (Antonio, 2001).

Pada saat ini bank syariah sudah sangat berkembang di negara-negara Islam seperti Mesir, Pakistan, Arab, Malaysia, Iran dan Turki, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya memberikan pengaruh kepada negara Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia untuk ikut mendirikan bank syariah karena menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yang didirikan pada 1992 (Karim, 2011). Namun demikian, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian penuh pada saat itu berdasarkan landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah yaitu UU No.72 Tahun 1992.

Pada era reformasi, perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan bergantinya undang-undang No. 72 tahun 1992 tentang bank syariah menjadi undang-undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang ini tentunya memberikan informasi lebih rinci mengenai jenis-jenis usaha yang bisa dioperasikan pada bank syariah. Selain itu dengan munculnya undang-undang ini tentunya dapat memberikan bantuan dan arahan kepada bank konvensional agar bisa membuka cabang atau berubah menjadi bank syariah. Bank konvensional yang sudah menkonversikan dirinya menjadi bank syariah adalah Bank Mandiri, sehingga namanya menjadi Bank Syariah. Salah satu penyebab bank syariah semakin berkembang di Indonesia adalah karena adanya dukungan dan pendapat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga tersebut termasuk riba yang sangat diharamkan dalam ajaran Islam.

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan pada bank syariah seperti prinsip *al-mudharabah*. Prinsip ini menekankan adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang satu bertindak sebagai pengelola dan pihak lainnya sebagai penyandang dana. Sehingga berdasarkan prinsip ini bank syariah adalah sebagai pengelola dan nasabah sebagai penyandang dana atau sebaliknya. Sehingga, dari keduanya diadakan akad untuk membagi keuntungan masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian pada akad *mudharabah*. Sistem yang diterapkan pada bank syariah ini sama halnya dengan kegiatan investasi, dimana keuntungan yang didapatkan bagi penyandang dana adalah berdasarkan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak yang mengelola dana tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab berkembangnya bank syariah di Indonesia. Berdasarkan data yang ditemukan pada statistik perbankan syariah, OJK Tahun 2020 jumlah nasabah dana pihak ketiga (DPK) bank syariah yang terdiri dari nasabah bank umum syariah dan nasabah unit usaha syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan 30 Juni 2020, hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga**  
**Bank Syariah Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah	Jumlah Nasabah Unit Usaha Syariah	Total
2016	15.488.398	3.032.693	18.521.091
2017	17.955.556	3.736.907	21.692.463
2018	19.996.197	4.338.359	24.334.556
2019	22.120.609	4.894.997	27.015.606

2020*	23.272.903	5.080.581	28.353.484
-------	------------	-----------	------------

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK Tahun 2020

2020\* : Data per 30 Juni 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah bank syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase kenaikan dari tahun 2016 sampai 2017 adalah sebesar 15%. Selanjutnya tahun 2017 ke tahun 2018 naik sebesar 11% dan dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 10%. Sedangkan kenaikan jumlah nasabah dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebesar 5 %.

Di lihat dari kenaikan persentase jumlah nasabah di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini diharapkan tidak hanya menarik perhatian bagi masyarakat umum saja tapi juga bagi mahasiswa Universitas Andalas. Mahasiswa Universitas Andalas sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan mayoritas beragama Islam. Hal ini didukung dengan adanya bukti data yang ditemukan pada Badan Pusat Statistik (BPS), lebih kurang 97% masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memeluk agama Islam. Sehingga ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Andalas untuk memilih menabung di bank syariah.

Namun demikian, jika dibandingkan antara bank syariah dan bank konvensional, bank syariah masih tertinggal jauh dari bank konvensional. Hal ini dikarenakan jumlah nasabah serta jumlah bank syariah yang didirikan masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dan bank konvensional yang didirikan di Indonesia. Bank konvensional ini sudah berdiri sejak lama jika dibandingkan dengan bank syariah, sehingga masyarakat kurang paham mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah . Banyak sekali muncul argumen atau pendapat dari masyarakat mengenai bank syariah ini, dimana banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang membedakannya hanya prinsip yang diterapkannya.

Selain itu ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa sistem yang diterapkan pada bank syariah ini sangat sulit dan pembagian keuntungannya tidak jelas, tentunya berbeda dengan sistem bunga yang persentasenya sudah jelas.

Oleh karena itu, untuk menambah pemahaman tentang apa itu bank syariah serta prinsip yang diterapkannya dapat di peroleh dari pendidikan formal maupun informal seperti seminar, kuliah umum dan lain sebagainya. Mahasiswa Universitas Andalas secara umum sudah mengetahui mengenai bank syariah karena sebagian besar mahasiswa Universitas Andalas sudah memiliki kartu tabungan dari salah satu bank syariah.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi minat untuk menabung dalam bank syariah. Religiusitas merupakan sikap religi yang ada di dalam hati setiap orang untuk taat menjalankan syariah Islam. Ningsih (2017) menyatakan bahwa religiusitas merupakan suatu sikap atau bentuk kesadaran yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan agama yang dianutnya. Suratno (2019) menyatakan religiusitas merupakan perwujudan dari individu yang menganut dan meyakini agama tertentu serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan agamanya dalam menjalankan kehidupan.

Menurut Nurul (2020) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan semua informasi yang diperoleh nasabah mengenai perbedaan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah dan bank konvensional. Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai macam cara seperti dari pendidikan formal maupun nonformal, media masa, pengalaman dan masih banyak lagi. Pengetahuan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengambil suatu keputusan.

Sistem bagi hasil merupakan pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditentukan pada saat akad. Sistem bagi hasil ini biasanya diterapkan pada akad *mudharabah* atau tabungan *mudharabah*. Sehingga, jika penabung memilih tabungan dengan akad

mudharabah maka posisi nasabah sama seperti investor. Penabung atau nasabah mengizinkan bank untuk mengelola dana yang disimpan pada bank, kemudian keuntungan yang diperoleh bank selama mengelola dana tersebut dibagi sesuai porsi yang disepakati pada saat akad (Antonio, 2001).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahab (2016) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil sangat berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di bank syariah. Kartika (2017) menunjukkan pemahaman mengenai sistem bagi hasil dan bunga berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah bank syariah. Penelitian Firdaus (2018) menunjukkan bahwa tingkat *disposable income* dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah. Suratno (2019) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah sedangkan pengetahuan dan *disposable income* tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah.

Dari keseluruhan jumlah mahasiswa Universitas Andalas khususnya dari tahun angkatan 2016 sampai dengan tahun angkatan 2020 tentunya mempunyai pendapat dan minat yang berbeda-beda untuk memilih menabung di bank syariah atau bank konvensional. Jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya tentunya mahasiswa memiliki pengetahuan yang lebih tinggi mengenai bank syariah ini seperti sistem yang diterapkan, produk dan jasa yang diterapkannya dan yang lebih penting adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Kondisi yang menunjukkan semakin berkembangnya keberadaan bank syariah dan juga meningkatnya jumlah nasabah dana pihak ketiga dari bank syariah, sehingga dapat mengindikasikan bahwa peningkatan minat menabung di bank syariah dari tahun ke tahun. Minat ini diharapkan juga muncul dari kalangan mahasiswa. Dengan demikian, penulis memilih objek mahasiswa

Universitas Andalas untuk melihat bagaimana pengaruh religiusitas, pengetahuan dan persepsi sistem bagi hasilnya terhadap minat menabung di bank syariah.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan disampaikan :

1. Apakah religiusitas mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di Bank Syariah ?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di Bank Syariah ?
3. Apakah persepsi sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di Bank Syariah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan produk dan jasa yang ditawarkan pada bank syariah, maka penelitian ini dibatasi pada masalah sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad *mudharabah* dan *wadiah*. Penelitian ini berfokus pada fungsi bank sebagai penghimpun dana dan berhubungan dengan bagaimana minat menabung mahasiswa Universitas Andalas angkatan 2016 sampai dengan tahun angkatan 2020.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji tentang pengaruh tingkat religiusitas mahasiswa Universitas Andalas terhadap minat menabung di bank syariah.
2. Untuk menguji tentang pengaruh pengetahuan mahasiswa Universitas Andalasterhadap minat menabung di bank syariah.
3. Untuk menguji tentang pengaruh persepsi sistem bagi hasil terhadap minat menabung mahasiswa Universitas Andalas di bank syariah

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Universitas Andalas

Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Andalas, menambah pengetahuan bagi mahasiswa serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai sumbangsih pemikiran atau masukan bagi lembaga dalam pengambilan keputusan bidang pemasaran terkait minat menabung mahasiswa Universitas Andalas.

### 3. Bagi Ulama

Penelitian ini dapat menjadi saran bagi ulama supaya lebih aktif lagi dalam membina dan membimbing mahasiswa / masyarakat yang beragama Islam dalam menjalankan seluruh aktifitas ekonomi yang sesuai ajaran Islam seperti sosialisasi perbankan syariah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun rancangan struktur penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini peneliti membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, penelitian sebelumnya yang relevan, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti desain penelitian, populasi dan

sampel, unit analisis, jenis/teknik/alat pengumpulan data, validitas dan reabilitas, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini menguraikan mengenai deskripsi penelitian, analisis data dan pembahasan dari pengujian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V Penutup, bab terakhir ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab IV, serta berisi saran yang akan direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya.

